



**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017**

TENTANG

**ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten yang berbentuk Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis penunjang pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara.
5. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
6. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
7. Pamong belajar adalah pendidik pada SKB, sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan anak usia dini, nonformal dan informal .
8. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

ALIH FUNGSI UPTD SKB MENJADI SATUAN PNF

Pasal 2

- (1) UPTD SKB ditetapkan sebagai satuan PNF Sejenis.
- (2) Satuan PNF Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas mengelola dan menyelenggarakan program PNF di wilayah Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan PNF Sejenis menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan Program PNF;
 - b. Pengembangan Model/Program PNF; dan
 - c. Pelaksanaan Program pengabdian masyarakat di bidang PNF.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan program PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a paling sedikit melaksanakan:
 - a. Satu bentuk layanan PAUD;
 - b. Satu bentuk layanan pendidikan keaksaraan;
 - c. Satu bentuk layanan pendidikan kesetaraan; dan
 - d. Satu bentuk layanan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
- (2) Pengembangan Model/Program PNF sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. Evaluasi dampak program PNF yang diselenggarakan;
 - b. Pengembangan Model pembelajaran/kurikulum/program PNF yang diselenggarakan; dan
 - c. Uji terap pembelajaran/kurikulum/program PNF.
- (3) Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang PNF sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan program percontohan pengelolaan dan penyelenggaraan PNF bagi masyarakat;
 - b. Pembangunan kemitraan dengan masyarakat untuk menunjang pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF;
 - c. Pembangunan budaya baca masyarakat;
 - d. Pembangunan masyarakat pembelajaran sepanjang hayat;
 - e. Program lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) SEJENIS

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas
 - a. Kepala;
 - b. Urusan tata usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala satuan PNF sejenis sebagaimana pada ayat (1) huruf a, merupakan jabatan fungsional Pamong belajar yang diberi tugas tambahan menjadi Kepala Satuan PNF Sejenis.
- (3) Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melaksanakan tugas administrasi satuan PNF Sejenis.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program PNF.
- (5) Struktur Organisasi Satuan PNF sejenis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga;
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola dan menyelenggarakan tugas dapat mengelompokkan jabatan fungsional menjadi kelompok kerja sesuai jenis program PNF yang diselenggarakan.
- (3) Kepala Urusan tata usaha dan Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sertabekerja sarna baik dalarn lingkup internal maupun eksternal satuanPNF Sejenis alih fungsi dari SKB.
 - b. melaksanakan pengawasan melekat;dan
 - c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasansecara berjenjang.

BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) SEJENIS

Pasal 6

- (1) Satuan PNF sejenis menetapkan standar pelayanan minimal untuk setiap jenis program PNF yang diselenggarakan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas standar isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pengembangan satuan PNF sejenis menjadi satuan PNF terakreditasi.

BAB V PEMBIAYAAN SATUANPENDIDIKANNONFORMAL(PNF) SEJENIS

Pasal 7

Pembiayaan Satuan PNF sejenis bersumber dari:

- a. APBD Kabupaten;
- b. APBD Provinsi; dan
- c. APBN.

Pasal 8

Satuan PNF sejenis mengembangkan sistem penganggaran dan pengelolaan secara terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2011 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Maret 2017

BUPATI LOMBOK UTARA,



H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 10 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**




H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2017 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

**STRUKTUR ORGANISASI
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
YANG TELAH BERALIH FUNGSI
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)**



BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR